

**UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
KAITANNYA DALAM PENGURANGAN KERUGIAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999
JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

**Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Pada Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani**



OLEH:

KUSMAYADI
NPM: 1709/0737/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
KAITANNYA DALAM PENGURANGAN KERUGIAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999
JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001



OLEH :

KUSMAYADI

NPM : 1709/0737/FH/04

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



ABD. MUHID, SH.MH

NIDN: 0831126914



HAERUDIN, SH.MH

NIDN: 0817066202

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1). Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga pemerintahan yaitu oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sama dengan mekanisme pemeriksaan tindak pidana pada umumnya, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sama dengan pemeriksaan pidana pada umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

- 2). Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ditentukan dalam putusan yaitu sejumlah uang pengganti kepada Negara dan ditentukan pula pidana pengganti apabila uang pengganti yang telah ditentukan tidak di bayar oleh terpidana.

B. Saran

Melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang korupsi, menurut hemat penulis masih belum memadai dan perlu ditinjau kembali karena masih adanya tumpang tindih khususnya dalam hal penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut hemat penulis keberhasilan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah dan dukungan Legislatif serta segenap komponen-komponen bangsa (masyarakat) dalam merumuskan, melaksanakan dan mengontrol peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal berkenaan dengan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.